



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjaga kebhinekaan ras, suku, agama dan budaya Pemerintah wajib melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat dan kerukunan nasional;
 - b. bahwa dalam menjaga dan memelihara keutuhan dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara professional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dorurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pembina, Pengurus, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
 1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
 2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
 - b. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
 1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 2. menyelenggarakan Forum Dialog dengan pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka adat, suku dan masyarakat;
 3. menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 4. merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
 - c. Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
 1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Pembauran Kebangsaan;
 2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan menyusun laporan yang di tanda tangani Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi;
 3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu;

4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat disampaikan secara lisan serta dalam melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM FPK	BESARAN HONORARIUM
1.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kebangsaan Bakesbangpol Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
4.	Dandim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
5.	Kapolrestas Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	SUKU/ETNIS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARANA HONORARIUM
1.	IKK Banjar	Ketua	Rp. 550.000,-
2.	KK Suku Bali	Wakil Ketua	Rp. 550.000,-
3.	KK Dayak Dusun Ma'anyan	Sekretaris	Rp. 500.000,-
4.	KK Kawama	Anggota	Rp. 500.000,-
5.	KK Betawi / Forjak	Anggota	Rp. 500.000,-
6.	KK Batak	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	KK Sulawesi Selatan	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	KK Sriwijaya Sulawesi Selatan	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	KK Pakuwojo	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	KK Minang Saiyo Sakato	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	KK Tionghoa	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	KK Arema	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	KK Kawanua Manado	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	KK Toraja	Anggota	Rp. 500.000,-
15.	KK Bima	Anggota	Rp. 500.000,-
16.	KK Flobamora NTT	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	KK Bona Bulu	Anggota	Rp. 500.000,-
18.	KK Dayak Ngaju	Anggota	Rp. 500.000,-
19.	KK Dayak Bakumpai	Anggota	Rp. 500.000,-
20.	KK Dayak Meratus	Anggota	Rp. 500.000,-
21.	KK Ponorogo	Anggota	Rp. 500.000,-
22.	KK Arab	Anggota	Rp. 500.000,-
23.	KK Papua	Anggota	Rp. 500.000,-
24.	KK Maluku / Ambon	Anggota	Rp. 500.000,-
25.	KK Lembur Kuning Sunda	Anggota	Rp. 500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA